

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan oleh Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dilakukan dengan cara penyidik merekonstruksikan kembali peristiwa yang terjadi sehingga gambaran peristiwa pidana, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa tersangka mengeluarkan kata-kata dimuka umum yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Penyidik menyimpulkan bahwa akibat dari perkataan tersangka mengakibatkan terprovokasinya massa melakukan pengrusakan dan penyidik meminta keterangan ahli bahwa untuk dapat mengkategorikan bahwa kata-kata yang diucapkan tersangka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghasut, serta meminta keterangan ahli pidana bahwa perbuatan tersangka sangat nyata-nyata atau senyatanya harus diminta pertanggungjawaban pidana. Menghasut merupakan upaya untuk membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam. Dalam menghasut tidak dipersoalkan apakah digunakan upaya atau cara seperti halnya pada penganjuran/pembujukan dalam Pasal 55 KUHPidana. Ketentuan mengenai penganjuran/pembujukan (*Uitlokken*) memiliki segi kelebihan dan kekurangan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana menghasut orang lain pada aksi

unjuk rasa yang anarkis adalah tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil. Tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Dari penjelasan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain :

1. Tergambar bahwa Pasal 160 KUHP telah mengalami perubahan perumusan delik, dari delik yang dirumuskan secara formill menjadi delik yang dirumuskan secara materiil. Diharapkan kepada anggota Polri kususnya bagian penyidik Hendaknya didalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana penghasutan, seorang penyidik harus dapat membuktikan adanya hubungan kualitas antara perbuatan penghasutan dan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks ini, perbuatan menghasut tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang dapat menimbulkan akibat seperti kerusakan, kekacauan, kerusakan, luka, atau bahkan kematian.
2. Hak untuk berbicara maupun hak untuk mengeluarkan pendapat tentunya menjadi hak dasar bagi setiap orang sesuai dengan pasal yang diatur didalam undang-undang dasar 1945. Hak tersebut tentunya dengan sendirinya akan mempengaruhi penerapan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hendaknya hanya tindakan-tindakan yang benar-benar menghasut untuk melakukan suatu tindak pidana atau melakukan

kekerasan terhadap penguasa umum, maupun tidak mentaati perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang selayaknya dapat dijerat melalui pasal tersebut.

